

ASLI



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

Alamat: Jln. Kusuma Bangsa No. 6 Caile Bulukumba
E-Mail: bawaslu.bulukumba@yahoo.com, Kode Pos 92512

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : Bawaslu

No. 04/PHP.BUP.XIX/2021

Hari : Kamis

Tanggal : 4 Feb 21

Jam : 08.00 WIB
Bulukumba, 04 Februari 2021

Nomor : 001/SN-04/HK.08/II/2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bulukumba Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

Kepada
Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Di-
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06, Jakarta Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor :
172.04/PAN.MK/PS/01/2021 tertanggal 28 Januari 2021, Hal Pemberitahuan Sidang, terkait
adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun
2020 yang telah dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada
hari Senin tanggal 18 Januari 2021 dengan register perkara Nomor : 04/PHP.BUP-XIX/2021,
oleh :

Pemohon : H. ASKAR HL, SE dan ARUM SPINK, S.HI

Melawan

Termohon : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten
Bulukumba menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Mengenai Hasil Penghitungan Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon:

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah melakukan pengawasan rekapitulasi
penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Bulukumba Tahun 2020 pada tanggal 15 Desember 2020. Berdasarkan
hasil pengawasan sebagai berikut:

NO	Nama kecamatan	Pasangan Calon No. urut 1	Pasangan Calon No. urut 2	Pasangan Calon No. urut 3	Pasangan Calon No. urut 4
1	Kecamatan Bonto Bahari	269	4235	2237	6770
2	Kecamatan Bonto Tiro	510	4416	3655	5121
3	Kecamatan Bulukumpa	1107	3242	11570	15873
4	Kecamatan Gantarang	3850	18439	9472	13993
5	Kecamatan Herlang	878	3137	4583	5436
6	Kecamatan Kajang	2282	5820	5585	11297
7	Kecamatan Kindang	569	8161	5318	6053
8	Kecamatan Rilau Ale	831	6027	5681	11192
9	Kecamatan Ujung Bulu	1198	7797	7190	9206
10	Kecamatan Ujung Loe	1023	6581	8381	8037
	JUMLAH	12517	67855	63672	92978

(Bukti PK-1).

- 1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah memberikan surat Imbauan pencegahan pelanggaran dengan Nomor : 651/SN-04/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 kepada KPU Kabupaten Bulukumba agar seluruh proses pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara mengikuti segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. (Bukti PK-2).

2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Mengenai Tindakan Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pihak Penyelenggara (Termohon):

- 2.1 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan pada Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara (TPS) 07 Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba jumlah pemilih yang hadir di TPS pada pemungutan suara sebanyak 236 orang, namun jumlah surat suara terpakai sebanyak 240. Sehingga ada kelebihan 4 suara terpakai, namun tidak jelas penyebab dan/atau siapa mencoblos surat suara tersebut. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Mariorennu dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

No	Jumlah Pemilih yang hadir di TPS 07	Jumlah Surat Suara Terpakai	Jumlah Surat Suara Tidak Terpakai	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Jumlah Surat Suara Sah
1	236	240	34	1	239

Selanjutnya Hasil pengawasan perolehan suara masing – masing pasangan calon dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Andi Hamzah Pangki dan Hj. A. Murniyati. M, ST	73
2	H. Askar. HL, SE dan Arum Spink, S. H.I	70
3	Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, ST.,M.M	14
4	Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, S.Sos	82

Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 07 Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan dan tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilihan. (*Bukti PK-3, Bukti PK-4*).

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Gantarang pada kegiatan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan pada tanggal 12 Desember 2020 sebagai berikut :
- Panwaslu Kecamatan Gantarang, Saksi Paslon 1 dan 2 telah memberikan saran perbaikan mengenai adanya selisih jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak **236** orang dan kertas surat suara terpakai sebanyak **240** serta meminta kehadiran KPPS untuk memberikan penjelasan terhadap selisih sebagaimana dalil pemohon.
 - Bahwa atas saran perbaikan yang disampaikan, selanjutnya PPK Kecamatan Gantarang menindaklanjuti dengan menghadirkan KPPS. Selanjutnya KPPS memberikan penjelasan mengenai adanya pemilih yang ada di DPT menggunakan hak pilihnya namun tidak membawa **C6** akan tetapi menggunakan KTP-EL dan tidak menandatangani daftar hadir sebanyak **4** orang.
 - Selanjutnya PPK Kecamatan Gantarang melakukan perbaikan dengan hasil sebelumnya **236** menjadi **240**. Hasil perbaikan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

No	Jumlah Pemilih yang hadir di TPS 07 membawa C6	Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT tidak membawa C6 tapi menggunakan KTP-EI dan tidak menandatangani daftar hadir	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Jumlah Surat Suara Sah	Jumlah Surat Suara terpakai
1	236	4	1	239	240

- Bahwa dalam proses kegiatan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan dan tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilihan. **(Bukti PK-5, Vide Bukti PK-4).**

2.2 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 09 Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba jumlah Pemilih yang hadir di TPS pada hari Pemungutan suara sebanyak 307 orang, namun jumlah surat suara yang terpakai (tercoblos) hanya sebanyak 233. Sehingga ada 74 surat suara terpakai yang hilang dan tidak jelas penyebabnya. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 09 Kelurahan Loka pada tanggal 09 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

No	Jumlah Pemilih yang hadir di TPS 07	Jumlah Keseluruhan Surat Suara	Jumlah Surat Suara Tidak Terpakai	Jumlah Surat Suara Sah
1	233	306	73	233

Selanjutnya hasil pengawasan perolehan suara masing – masing pasangan calon dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Andi Hamzah Pangki dan Hj. A. Murniyati. M, ST	7
2	H. Askar. HL, SE dan Arum Spink, S. H.I	52
3	Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H.Andi Makkasau, ST.,M.M	83
4	Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, S.Sos	91

Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 09 Kelurahan Loka tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan dan tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilihan. **(Bukti PK-6, Vide Bukti PK-4).**

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu pada kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan pada Tanggal 12 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Jumlah Surat Suara Tidak sah	Jumlah Surat Suara Sah
1	233	0	233

Selanjutnya hasil pengawasan perolehan suara masing – masing pasangan calon dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Andi Hamzah Pangki dan Hj. A. Murniyati. M, ST	7
2	H. Askar. HL, SE dan Arum Spink, S. H.I	52
3	Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, ST.,M.M	83
4	Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, S.Sos	91

Bahwa dalam proses kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan tidak ditemukan dugaan pelanggaran dan tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilihan. **(Bukti PK-7, Vide Bukti PK-4).**

- 2.3 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03, Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba jumlah pemilih yang hadir di TPS pada hari pemungutan suara sebanyak 289 orang, namun wajib pilih dari kalangan disabilitas sebanyak 1 Orang yang datang memilih tidak terdata dalam formulir C1. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Kasimpureng pada tanggal 09 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

No	Jumlah Pemilih dalam DPT TPS 03	Jumlah Pemilih yang hadir	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Jumlah Surat Suara Sah
1	372	289	2	287

Bahwa pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT di TPS 03 Kelurahan Kasimpureng sebanyak 3 orang dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 orang.

Bahwa 2 (Dua) orang pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dengan cara mendatangi rumahnya yang dilakukan oleh KPPS dan disaksikan oleh saksi paslon serta diawasi oleh Pengawas TPS 03 Kelurahan Kasimpureng.

Selanjutnya hasil pengawasan perolehan suara masing – masing pasangan calon dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Andi Hamzah Pangki dan Hj. A. Murniyati. M, ST	6
2	H. Askar. HL, SE dan Arum Spink, S. H.I	79
3	Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, ST.,M.M	98
4	Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, S.Sos	104

Bahwa dalam proses kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 03 Kelurahan Kasimpureng tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan dan tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilihan. (**Bukti PK-8, Vide Bukti PK-4**).

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu pada kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan pada Tanggal 12 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Jumlah Pemilih dalam DPT TPS 03 Kelurahan Kasimpureng	Jumlah Pemilih yang hadir di TPS 03 yang menggunakan hak pilih	Jumlah surat Suara yang digunakan	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Jumlah Surat Suara Sah
1	372	289	289	2	287

Selanjutnya hasil pengawasan perolehan suara masing – masing pasangan calon dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Andi Hamzah Pangki dan Hj. A. Murniyati. M, ST	6

2	H. Askar. HL, SE dan Arum Spink, S. H.I	79
3	Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, ST.,M.M	98
4	Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, S.Sos	104

Bahwa selama proses kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan, tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan dan tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilihan. (**Vide Bukti PK-7, Vide Bukti PK-4**).

2.4 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, jumlah pemilih yang hadir di TPS pada hari Pemungutan Suara sebanyak 360 orang, namun wajib pilih dari kalangan disabilitas sebanyak 1 orang yang datang memilih tidak terdata dalam formulir C1. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerangkan sebagai berikut :

a. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Kasimpureng pada tanggal 09 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

No	Jumlah Pemilih yang hadir di TPS 05 Kelurahan Kasimpureng	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Jumlah Surat Suara Sah	Pemilih disabilitas dalam DPT tidak menggunakan hak pilihnya
1	360	6	354	1

Bahwa di TPS 05 Kelurahan Kasimpureng terdapat seorang pemilih lanjut usia yang tidak terdaftar sebagai pemilih disabilitas namun terdaftar dalam DPT hadir menggunakan hak pilihnya dan dikategorikan oleh KPPS TPS 05 Kasimpureng sebagai pemilih disabilitas.

Selanjutnya hasil pengawasan perolehan suara masing – masing pasangan calon dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Andi Hamzah Pangki dan Hj. A. Murniyati. M, ST	20
2	H. Askar. HL, SE dan Arum Spink, S. H.I	71
3	Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, ST.,M.M	115
4	Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, S.Sos	148

Bahwa dalam proses kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 05 Kelurahan Kasimpureng tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan dan tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilihan. (**Bukti PK-9, Vide Bukti PK-4**).

- b. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu pada kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan pada Tanggal 12 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Jumlah Pemilih yang hadir di TPS 05 Kelurahan Kasimpureng	Jumlah surat suara yang digunakan	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Jumlah Surat Suara Sah
1	360	360	6	354

Selanjutnya hasil pengawasan perolehan suara masing – masing pasangan calon dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Andi Hamzah Pangki dan Hj. A. Murniyati. M, ST	20
2	H. Askar. HL, SE dan Arum Spink, S. H.I	71
3	Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, ST.,M.M	115
4	Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, S.Sos	148

Bahwa dalam proses kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan dilakukan perbaikan data jumlah pemilih pindahan (DPPH) laki-laki sebanyak 1 orang yang tertera silang pada formulir model C. hasil, dan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan serta tidak ada laporan dugaan pelanggaran pemilihan. (**Vide Bukti PK-7, Vide Bukti PK-4**).

- 2.5 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, jumlah pemilih yang hadir di TPS pada hari Pemungutan Suara sebanyak 344 orang, sementara jumlah surat suara yang terpakai (tercoblos) sebanyak 339. Sehingga ada 5 surat suara terpakai yang hilang dan tidak jelas penyebabnya. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerangkan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Bintarore pada tanggal 09 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Jumlah Pemilih yang hadir di TPS 06 Kelurahan Bintarore	Jumlah Pemilih dalam DPT yang hadir	Jumlah Pemilih Tambahan	Jumlah Surat Suara Tidak Terpakai	Jumlah Surat Suara Sah
1	339	334	5	4	335

Bahwa di TPS 06 Bintarore Kecamatan Ujung Bulu terjadi kekeliruan penulisan di formulir model C. Hasil- KWK, dimana pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPT laki-laki sebanyak 169 orang seharusnya 167 orang, dan pengguna hak pilih dalam DPT perempuan sebanyak 170 orang seharusnya 167 orang, sehingga akibat kekeliruan penulisan di formulir model C. Hasil-KWK terjadi penambahan suara sebanyak 5 suara.

Selanjutnya hasil pengawasan perolehan suara masing – masing pasangan calon dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Andi Hamzah Pangki dan Hj. A. Murniyati. M, ST	11
2	H. Askar. HL, SE dan Arum Spink, S. H.I	95
3	Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, ST.,M.M	115
4	Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, S.Sos	114

Bahwa dalam proses kegiatan pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS 06 Kelurahan Bintarore tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan serta tidak ada laporan dugaan pelanggaran pemilihan. **(Bukti PK-10, Vide Bukti PK-4).**

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu pada kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan pada tanggal 12 Desember 2020 dapat diterangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Ujung Bulu, pada TPS 06 Kelurahan Bintarore terdapat kekeliruan penulisan kolom data pemilih dan kolom pengguna hak pilih dan selanjutnya PPK melakukan pembetulan pengisian terhadap kolom tersebut.

- Perolehan suara masing – masing pasangan calon dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Andi Hamzah Pangki dan Hj. A. Murniyati. M, ST	11
2	H. Askar. HL, SE dan Arum Spink, S. H.I	95
3	Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, ST.,M.M	115
4	Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, S.Sos	114

- Bahwa di TPS 06 Kelurahan Bintarore jumlah suara sah sebanyak **335**, jumlah suara tidak sah sebanyak 4, dan selama proses kegiatan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan dan tidak ada laporan dugaan pelanggaran pemilihan. (**Vide Bukti PK-7, Vide Bukti PK-4**).

2.6 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01, Desa Bontoraja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, jumlah Pemilih yang hadir di TPS pada hari pemungutan suara sebanyak 295 orang, sementara jumlah surat suara yang terpakai (tercoblos) sebanyak 281. Sehingga ada 14 surat suara terpakai yang hilang dan tidak jelas penyebabnya. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bontoraja Kecamatan Gantarang pada tanggal 09 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

No	Jumlah Pemilih yang hadir di TPS 01 Desa Bontoraja	Jumlah Surat Suara Tidak sah	Jumlah Surat Suara Sah
1	281	2	279

Selanjutnya hasil pengawasan perolehan suara masing – masing pasangan calon dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Andi Hamzah Pangki dan Hj. A. Murniyati. M, ST	15
2	H. Askar. HL, SE dan Arum Spink, S. H.I	132
3	Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, ST.,M.M	12
4	Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, S.Sos	120

Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Bontoraja tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan dan tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilihan. (**Bukti PK-11, Vide Bukti PK-4**).

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Gantarang pada kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan pada tanggal 12 Desember 2020, di TPS 01 Desa Bontoraja terdapat kesalahan penjumlahan pengguna hak pilih di DPT dan DPTb sebanyak **130** orang laki-laki sebanyak **151** orang perempuan ditulis dengan jumlah **295** yang sebenarnya sebanyak **281 orang**, atas kesalahan tersebut Panwaslu Kecamatan Gantarang memberikan saran perbaikan ke PPK, selanjutnya PPK menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan atau pembetulan yakni dari angka **295** menjadi **281**.

Selanjutnya hasil pengawasan perolehan suara masing – masing pasangan calon dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Andi Hamzah Pangki dan Hj. A. Murniyati. M, ST	15
2	H. Askar. HL, SE dan Arum Spink, S. H.I	132
3	Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, ST.,M.M	12
4	Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, S.Sos	120

Bahwa dalam proses kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Gantarang tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan dan tidak ada laporan dugaan pelanggaran pemilihan. (**Vide Bukti PK-5, Vide Bukti PK-4**).

- 2.7 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Bontoharu Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, jumlah pemilih yang hadir di TPS pada hari pemungutan suara sebanyak 354 orang, sementara jumlah surat suara yang terpakai (tercoblos) sebanyak 253. Sehingga ada 1 surat suara terpakai yang hilang dan tidak jelas penyebabnya. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerangkan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Bontoharu pada tanggal 09 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

No	Jumlah Pemilih yang hadir di TPS 04 Desa Bontoharu	Jumlah pengguna hak suara dalam DPT keseluruhan	Jumlah pengguna hak suara DPTb	Jumlah Surat Suara Tidak Terpakai	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Jumlah Surat Suara Sah
1	353	352	1	155	5	348

Selanjutnya hasil pengawasan perolehan suara masing – masing pasangan calon dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Andi Hamzah Pangki dan Hj. A. Murniyati. M, ST	5
2	H. Askar. HL, SE dan Arum Spink, S. H.I	91
3	Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, ST.,M.M	48
4	Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, S.Sos	204

Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Desa Bontoharu tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan dan tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilihan. (*Bukti PK-12, Vide Bukti PK-4*).

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rilau Ale pada kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan pada tanggal 12 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	Jumlah pengguna hak suara dalam DPTb
1	353	352	1

Selanjutnya hasil pengawasan perolehan suara masing – masing pasangan calon dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Andi Hamzah Pangki dan Hj. A. Murniyati. M, ST	5
2	H. Askar. HL, SE dan Arum Spink, S. H.I	91
3	Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, ST.,M.M	48
4	Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, S.Sos	204

Bahwa dalam proses kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan dan tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilihan. **(Bukti PK-13, Vide Bukti PK-4).**

2.8 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, jumlah pemilih yang hadir di TPS pada hari pemungutan suara sebanyak 265 orang, sementara jumlah surat suara yang terpakai (tercoblos) sebanyak 206. Sehingga ada 59 surat suara terpakai yang hilang dan tidak jelas penyebabnya. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerangkan sebagai berikut :

a. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Pattiroang pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat kesalahan penempatan pengisian data pemilih dan pengguna hak pilih, sehingga Pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS dan KPPS menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan. Hasil perbaikan atau pembetulan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

No	Data Pemilih				Pengguna Hak Pilih			
	DPT		DPTb	DPPh	DPT		DPTb	DPPh
1	Kesalahan	Perbaikan			Kesalahan	Perbaikan		
	202	261	3	1	261	202	3	1

Selanjutnya hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Pattiroang, jumlah pemilih yang hadir di TPS 04 sebanyak 206 orang, dan terdapat 5 surat suara tidak sah sedangkan perolehan suara masing – masing pasangan calon dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Andi Hamzah Pangki dan Hj. A. Murniyati. M, ST	8
2	H. Askar. HL, SE dan Arum Spink, S. H.I	23
3	Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, ST.,M.M	15
4	Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, S.Sos	155

Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Desa Pattiroang tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan dan tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilihan. **(Bukti PK-14, Vide Bukti PK-4).**

- b. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang pada kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan pada tanggal 12 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Pengguna Hak Pemilih Dalam DPT	Pengguna Hak Pemilih Dalam DPPH	Pengguna Hak Pemilih Dalam DPTb
1	202	1	3

Selanjutnya hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang pada TPS 04 Desa Pattiroang terdapat 5 surat suara tidak sah sedangkan perolehan suara masing – masing pasangan calon dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Andi Hamzah Pangki dan Hj. A. Murniyati. M, ST	8
2	H. Askar. HL, SE dan Arum Spink, S. H.I	23
3	Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, ST.,M.M	15
4	Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, S.Sos	155

Bahwa dalam proses kegiatan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan dan tidak ada laporan dugaan pelanggaran pemilihan. **(Bukti PK-15, Vide Bukti PK-4).**

- 2.9 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03, Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, jumlah pemilih yang hadir di TPS pada hari pemungutan suara 320 orang, sementara jumlah surat suara yang terpakai (tercoblos) sebanyak 324. Sehingga ada kelebihan 1 suara yang terpakai, namun tidak jelas penyebabnya dan/atau siapa yang mencoblos surat suara tersebut. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerangkan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengawsan Pengawas TPS 03 Tanah Towa Kecamatan Kajang diterangkan sebagai berikut:
- Terdapat kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, sehingga Pengawas TPS 03 Tanah Towa memberikan saran perbaikan kepada KPPS dan KPPS menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan mengenai adanya kesalahan penulisan yang dimaksud. Hasil Perbaikan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

No	Pengguna Hak Pilih			Jumlah Surat Suara Sah	Jumlah Surat Suara Tidak Sah
	DPT		DPPH		
1	sebelumnya	Perbaikan			
	320	321	3	323	1

- Selanjutnya hasil pengawasan perolehan suara masing – masing pasangan calon dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Andi Hamzah Pangki dan Hj. A. Murniyati. M, ST	16
2	H. Askar. HL, SE dan Arum Spink, S. H.I	122
3	Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, ST.,M.M	32
4	Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, S.Sos	153

Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 03 Tanah Towa Kecamatan Kajang tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan dan tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilihan.

(Bukti PK-16, Vide Bukti PK-4).

- b. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang pada kegiatan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pada tanggal 12 Desember 2020 diterangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan formulir C hasil salinan yang dipegang oleh saksi tidak sama dengan C hasil KWK, selanjutnya diperbaiki dan disesuaikan dengan data pengguna hak pilih. Hasil perbaikan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

No	Pengguna Hak Pilih		Jumlah Surat Suara Sah	Jumlah Surat Suara Tidak Sah
	Sebelumnya	Perbaikan		
1	323	324	323	1

- Selanjutnya hasil pengawasan perolehan suara masing – masing pasangan calon dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Andi Hamzah Pangki dan Hj. A. Murniyati. M, ST	16
2	H. Askar. HL, SE dan Arum Spink, S. H.I	122

3	Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, ST.,M.M	32
4	Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, S.Sos	153

- Bahwa selama proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Kajang tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan serta tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. (**Vide Bukti PK-15, Vide Bukti PK-4**).

2.10 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, jumlah pemilih yang hadir di TPS pada hari pemungutan suara sebanyak 366 orang, sementara jumlah surat suara yang terpakai (tercoblos) sebanyak 365. Sehingga ada 1 surat suara terpakai yang hilang dan tidak jelas penyebabnya. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Tanah Towa Kecamatan Kajang diterangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, sehingga Pengawas TPS memberikan saran perbaikan dan ditindaklanjuti oleh KPPS dengan melakukan perbaikan. Hasil perbaikan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Pengguna Hak Pilih Sebelum Perbaikan			Pengguna Hak Pilih Setelah Perbaikan		
	DPT		DPPH	DPT		DPPH
1	Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
2	166	199	1	166	198	1

- Bahwa jumlah surat suara yang terpakai sebanyak **365**, jumlah surat suara yang sah sebanyak **358**, jumlah surat suara yang tidak sah sebanyak **7**.
- Hasil perolehan suara masing – masing Pasangan Calon dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Andi Hamzah Pangki dan Hj. A. Murniyati. M, ST	8
2	H. Askar. HL, SE dan Arum Spink, S. H.I	42
3	Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, ST.,M.M	132
4	Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, S.Sos	176

- Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 05 Tanah Towa, Kecamatan Kajang tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan dan tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilihan. **(Bukti PK-17, Vide Bukti PK-4).**

- b. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang pada kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan pada tanggal 12 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

No	Pengguna Hak Pilih yang hadir di TPS 05 Tanah Towa		Jumlah Surat Suara Terpakai	Jumlah surat suara sah	Jumlah surat suara tidak sah
	DPT	DPPH			
1	364	1	365	358	7

Hasil perolehan suara masing – masing Pasangan Calon dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Andi Hamzah Pangki dan Hj. A. Murniyati. M, ST	8
2	H. Askar. HL, SE dan Arum Spink, S. H.I	42
3	Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, ST.,M.M	132
4	Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, S.Sos	176

Bahwa selama proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan tidak ditemukan dugaan pelanggaran dan tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran. **(Vide Bukti PK-15, Vide Bukti PK-4).**

3. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Mengenai Tindakan Massif Pasangan Calon Nomor Urut 4 (MUCHTAR ALI YUSUF – A. EDY MANAF) Dengan Memberikan Bantuan Yang Dilakukan Setelah Pendaftaran Pasangan Calon Hingga Menjelang Pemungutan Suara Yang Dilakukan Pada 7 (tujuh) Kecamatan Berbeda Dari 10 (Sepuluh) Kecamatan Yang Ada Di Kabupaten Bulukumba Untuk Menarik Simpatik dan Dukungan Dari Warga Pemilih.

3.1 Dugaan Pemberian Bantuan Alat Berat Untuk Melakukan Pengerukan Parkiran Kapal Nelayan Di Lingkungan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu:

Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang menyatakan adanya tindakan pemberian bantuan alat berat untuk melakukan pengerukan parkiran kapal nelayan di Lingkungan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten

Bulukumba yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Mughtar Ali Yusuf - Andi Edy Manaf) pada tanggal 06 September sampai 09 Desember 2020, Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu telah melakukan pengawasan dengan melakukan penelusuran pada tanggal 19 Desember 2020, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan karena kejadian tersebut sebelum penetapan calon yakni tertanggal 01 September 2020. **(Bukti PK-18).**

3.2 Dugaan Pemberian Bantuan Dengan Menurunkan Alat Berat Untuk Normalisasi Bendungan Balantikeke Kecamatan Ujung Loe:

Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 (Mughtar Ali Yusuf - Andi Edy Manaf) menurunkan alat berat untuk normalisasi bendungan Balantikeke Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba pada tanggal 03 Juli sampai dengan tanggal 09 Desember 2020, Panwaslu Kecamatan Ujung Loe telah melakukan pengawasan dengan melakukan penelusuran pada tanggal 18 - 21 Desember 2020, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ujung Loe tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan karena kejadian tersebut sebelum penetapan calon yakni tertanggal 03 – 06 juli 2020. **(Bukti PK-19).**

3.3 Dugaan Pemberian Bantuan Dengan Menyuplai Material Untuk Perbaikan Irigasi Di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Dan Dugaan Pemberian Bantuan Berupa Kabel Untuk Penerangan (Lampu Jalan) Di Lokasi Destiniasi Wisata Bontomassaile Di Kecamatan Gantarang:

- a. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang menyatakan adanya pemberian bantuan material perbaikan irigasi di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Mughtar Ali Yusuf - Andi Edy Manaf) pada tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020, Panwaslu Kecamatan Gantarang telah melakukan pengawasan dengan melakukan penelusuran pada tanggal 22 Desember 2020, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Gantarang tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan karena kejadian tersebut sebelum penetapan Calon yakni tertanggal 08 Juni 2020. **(Bukti PK-20).**
- b. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang menyatakan adanya pemberian bantuan berupa kabel untuk penerangan (lampu jalan) di lokasi destiniasi wisata Bontomassaile di Kecamatan Gantarang yang dilakukan

oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (**Muchtar ali Yusuf-H. A.Edy Manaf**) pada tanggal 21 September 2020, Panwaslu Kecamatan Gantarang telah melakukan pengawasan dengan melakukan penelusuran pada tanggal 31 Desember 2020, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Gantarang tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan karena waktu kejadian tersebut sebelum penetapan Calon. (**Bukti PK-21**).

3.4 **Dugaan Pemberian Bantuan Excavator Untuk Perbaikan Jalan poros Di Desa Sopa Kecamatan Kindang:**

Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang menyatakan adanya pemberian bantuan excavator untuk perbaikan jalan poros di Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Muchtar ali Yusuf-H. A.Edy Manaf) pada tanggal 13 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kindang telah melakukan pengawasan pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan melakukan penelusuran terhadap informasi awal mengenai pemberian bantuan excavator untuk perbaikan jalan poros di Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (**Muchtar ali Yusuf-H. A.Edy Manaf**), berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kindang tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan karena tidak cukup bukti formulaan. (**Bukti PK-22**).
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menerima Laporan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 014/PL/PB/KAB/27.05/XII/2020 tertanggal 24 Desember 2020, dengan peristiwa yang dilaporkan adanya pemberian fasilitas excavator oleh saudara Basri kepada warga di Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dengan syarat harus mendapatkan 50 data warga untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba nomor urut 4 atas nama A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf. Berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bulukumba menyimpulkan bahwa laporan tersebut **tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan**, sehingga **tidak dapat diregistrasi**. (**Bukti PK-23**).

3.5 **Dugaan Pemberian Bantuan Dengan Menurunkan Alat Berat Untuk Membersihkan Sisa-Sisa Longsor Di Kelurahan Laikang Kecamatan Kajang:**

Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Muchtar ali Yusuf-H. A.Edy Manaf) kembali menurunkan

alat berat untuk membersihkan sisa-sisa longsor di Kelurahan Laikang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba pada tanggal 16 Mei 2020, Panwaslu Kecamatan Kajang telah melakukan pengawasan dengan melakukan penelusuran pada tanggal 21 Desember 2020, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan karena kejadian tersebut sebelum penetapan calon yakni tertanggal 16 Mei 2020. **(Bukti PK-24).**

3.6 Dugaan Pemberian Bantuan Dengan Menyuplai Material Untuk Perbaikan Jalan Poros Dusun Alorang Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang:

Bahwa terkait dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa TIM Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Mughtar Ali Yusuf - H. A. Edy Manaf) kembali menyuplai material untuk perbaikan jalan poros Dusun Alorang Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba pada tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan 09 Desember 2020, Panwaslu Kecamatan Herlang telah melakukan pengawasan dengan melakukan penelusuran pada tanggal 21 Desember 2020, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Herlang tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan karena kejadian tersebut sebelum penetapan calon yakni pada bulan Juli tahun 2020. **(Bukti PK-25).**

3.7 Dugaan Pemberian Bantuan Dengan Melakukan Perbaikan Jalan Berupa Pengerasan Jalan Poros Dusun Bontoa, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa:

Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang menyatakan bahwa Tim Calon Nomor Urut 4 (Mughtar ali Yusuf-H. A.Edy Manaf) melakukan perbaikan jalan berupa pengerasan jalan Poros Dusun Bontoa, Desa Batulohe Kecamatan Bulukumpa pada bulan Oktober 2020, Panwaslu Kecamatan Bulukumpa telah melakukan pengawasan dengan melakukan penelusuran pada tanggal 1 Januari 2021, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bulukumpa tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan karena cukup bukti formulaan. **(Bukti PK-26)**

4. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Mengenai Tindakan Masif Berupa Money Politik /Membagi-Bagikan Uang Yang Dilakukan Oleh TIM Pasangan Calon Urut 4 di 10 Kecamatan Di Kabupaten Bulukumba Untuk Mendapatkan Dukungan Dari Warga Pemilih.

4.1 Hasil Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Terkait Politik Uang

4.1.1 Kecamatan Herlang

Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan money politik yang dilakukan Tim dari

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf-H. A.Edy Manaf) dengan cara terang-terangan membagikan amplop yang berisikan uang senilai Rp. 50.000.00-, (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan stiker serta contoh surat suara yang hanya memuat Nomor Pasangan Calon Nomor urut 4 pada peserta yang hadir pada tanggal 14 November 2020 di Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerangkan bahwa Temuan Panwaslu Kecamatan Herlang Nomor : 003/TM/PB/Kec-Herlang/27.05/XI/2020 tertanggal 15 November 2020 yang telah diambilalih penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan diregistrasi Nomor : 0011/TM/PB/KAB/27.05/XI/2020 tertanggal 15 November 2020, berdasarkan hasil penanganan pelanggaran dan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bulukumba **menyimpulkan tidak dapat ditingkatkan ketahap Penyidikan atau dihentikan karena tidak memenuhi unsur** sebagaimana dimaksud Pasal 187 ayat (1) dan pasal 187A Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir diubah menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan Walikota dan Wakil Walikota (yang selanjutnya disebut dengan "UU Pemilihan"). **(Bukti PK-27)**.

4.1.2 Kecamatan Kindang

Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan money Politik yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Muchtar ali Yusuf-H. A.Edy Manaf) atas nama MUH. ASRI Alias MASSO pada hari Senin tanggal 30 November 2020 di Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dengan cara membagikan amplop yang berisikan uang pecahan Rp. 50.000.00-, (Lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000.00-, (Seratus Ribu Rupiah) kepada warga, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerangkan bahwa Temuan Panwaslu Kecamatan Kindang Nomor : 002/TM/PB/Kec-Kindang/27.05/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020, berdasarkan hasil Klarifikasi dan Kajian Panwaslu Kecamatan Kindang serta Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bulukumba **menyimpulkan bahwa temuan tersebut memenuhi unsur** Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal

73 ayat (4) UU Pemilihan, **sehingga direkomendasikan untuk diteruskan ketahap selanjutnya yakni kepada Penyidik Kepolisian Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Bulukumba. (Bukti PK-28).**

4.1.3 Kecamatan Bulukumpa

Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan money politik yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Mughtar ali Yusuf-H. A.Edy Manaf) pada tanggal 06 Desember 2020 sekitar Pukul 21.00 Wita yang terjadi di salah satu rumah warga di Desa Balangpesoang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menerima Laporan yang diregister dengan Nomor 006/REG/LP/PB/KAB/27.05/XII/2020 tertanggal 06 Desember 2020, berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bulukumba **menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan atau dihentikan karena tidak memenuhi Unsur** dugaan pelanggaran pemilihan Pasal 187A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan. **(Bukti PK-29).**

4.1.4 Kecamatan Bontotiro

Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 08 Desember 2020 Bendahara Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Mughtar ali Yusuf – H. Andi Edy Manaf) atas nama AMRI dengan menggunakan Nomor Rekening Bank 4900 0102 7388 532, mentransfer uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri milik Kepala Desa Bontotanga Kecamatan Bontotiro untuk mempengaruhi serta menggerakkan Aparatur Pemerintah Desa untuk membantu Paslon Nomor Urut 4 meraih dukungan suara masyarakat. Terkait dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerangkan bahwa Panwaslu Kecamatan Bontotiro telah melakukan pengawasan dengan melakukan penelusuran terkait informasi awal adanya dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh H. Amri dengan mentransfer uang sebanyak Rp. 10.000.000.00-, (Sepuluh juta rupiah) melalui Rekening Bank Mandiri milik Kepala Desa Bonto Tangnga Kecamatan Bontotiro atas nama Andi Muh. Ali Rote pada tanggal 21-23 Desember 2020, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bontotiro terhadap informasi awal *a quo* tidak dapat dijadikan temuan dugaan pelanggaran pemilihan karena

berdasarkan klarifikasi pengakuan Kepala Desa Bonto Tangnga Kecamatan Bontotiro atas nama Andi Muh. Ali Rote dan disertai dengan bukti rekening koran tidak ditemukan adanya bukti transferan. (**Bukti PK-30**).

4.1.5 Kecamatan Kajang

Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan pada Tanggal 09 Desember 2020 beredar video pengakuan dari 2 orang warga Desa Pantama, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba yang menyatakan "Saya ini diberi uang untuk disuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Muchtar ali yusuf – H. A. Edy Manaf, S.Sos), uang tersebut diperoleh dari Kordes (Koordinator Desa) atas nama Burhan). Terkait dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerangkan bahwa Panwaslu Kecamatan Kajang pada tanggal 30 Desember 2020 telah melakukan pengawasan dengan melakukan penelusuran terhadap informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan mengenai adanya pengakuan 2 (dua) orang warga Desa Pantama Kecamatan Kajang yang telah diberikan uang oleh saudara Burhan yang merupakan salah satu Kordes Pasangan Calon Nomor urut 4 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf - Andi Edy Manaf), berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang terhadap informasi awal *a quo*, tidak dapat dijadikan temuan dugaan pelanggaran pemilihan karena tidak ditemukannya atas nama Burhan sebagai salah satu Kordes Pasangan Calon Nomor urut 4 di Desa Pantama Kecamatan Kajang. (**Bukti PK-31**).

4.1.6 Kecamatan Gantarang

Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh warga Desa Dampang, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba selaku TIM Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Muchtar Ali yusuf – H. A. Edy Manaf, S.Sos) dalam pengakuannya melalui Video yang beredar bahwa dirinya telah diberi uang sebanyak Rp. 700.000.00-, (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk mencari 5 orang warga pemegang hak pilih. Bahwa terkait dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menerima Laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 012/PL/PB/KAB/27.05/XII /2020 tertanggal 24 Desember 2020, dengan peristiwa yang dilaporkan adanya dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Tim 10 dari Paslon Nomor Urut 4 atas nama H. Andi

Muchtar Ali Yusuf dan H. Andi Edy Manaf. Berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bulukumba **menyimpulkan laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil laporan, sehingga tidak dapat diregistrasi. (Bukti PK-32).**

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah melakukan Pengawasan dengan melakukan Penelusuran terhadap informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan pada tanggal 30 Desember 2020 yaitu adanya pengakuan seorang warga Desa Dampang melalui rekaman Audio yang mengatakan bahwa “*saya dari tim 10 Muchtar Ali Yusuf (Calon Bupati Nomor 4), saya diberi uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mencari 5 orang (warga pemegang hak pilih), Rp.500.000, (Lima ratus ribu rupiah) untuk saya bagikan kepada kelima orang tersebut (masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/orang dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menjadi bagian saya)*”. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bulukumba terkait informasi awal *a quo*, keterangan pengakuan saudara **M. Syahrir** yang merupakan pemberi informasi awal dirinya tidak melihat langsung kejadian tersebut, dan tidak memiliki bukti terkait dugaan Pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh **Iskandar Muda** dan berdasarkan keterangan dari Sdr. **Asdar**, dirinya tidak melihat secara langsung dan tidak memiliki bukti terkait peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan tersebut. Sehingga informasi awal *a quo* tidak dapat dijadikan temuan. **(Bukti PK-33).**

4.1.7 Kecamatan Ujung Bulu

Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 09 Desember 2020 adanya pengakuan warga atas nama Al Qadri Syam (Warga Kecamatan Ujung Bulu) yang telah menerima uang dari Pasangan Calon Nomor urut 4 untuk dibagikan kepada seluruh wajib pilih yang masing-masing diberi sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) agar memilih Pasangan Calon Nomor urut 4 (Muchtar Ali Yusuf-H. A. Edy Manaf). Terhadap dalil pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerangkan bahwa Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu telah melakukan pengawasan dengan melakukan penelusuran terkait informasi awal adanya pengakuan warga atas nama Al Qadri Syam (warga Kecamatan Ujung Bulu) yang telah menerima uang dari Pasangan Calon Nomor urut 4 untuk dibagikan kepada seluruh wajib Pilih yang masing-masing diberi sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu

rupiah) agar memilih Pasangan Calon Nomor urut 4 (Mughtar Ali Yusuf-H. A. Edy Manaf), berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. (**Bukti PK-34**).

4.1.8 Kecamatan Rilau Ale

Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 10 Desember 2020 beredar video pengakuan dari Tim Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 nomor urut 4 (A. Mughtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf) yang menerangkan bahwa Tim 10 Kecamatan Rilau Ale yang merupakan bentukan dari Tim Pemenangan Pasangan calon nomor 4 telah menerima uang senilai Rp.700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) agar masing-masing anggota Tim tersebut mencari suara warga sebanyak 5 (lima) orang, dan uang Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut untuk dibagikan kepada 5 (Lima) orang warga yang menyatakan diri bersedia memberikan dukungannya kepada Pasangan Calon nomor urut 4 yakni masing-masing diberi Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah), sedangkan Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) nya lagi merupakan jatah untuk anggota Tim 10 tersebut. Terkait dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerangkan bahwa Panwaslu Kecamatan Rilau Ale telah melakukan pengawasan dengan melakukan penelusuran pada tanggal 1 Januari 2020 terkait informasi awal adanya video pengakuan dari Tim Pasangan Calon Nomor urut 4 yang diduga melakukan pelanggaran politik uang. Bahwa dalam pengawasan penelusuran Panwaslu Kecamatan Rilau Ale meminta keterangan dari warga Kecamatan Rilau Ale atas nama Andi Syamsuddin, Andi Abdul Kahar, dan Drs. Arifuddin, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rilau Ale tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran politik uang. (**Bukti PK-35**).

4.1.9 Kecamatan Bontobahari

Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya pengakuan warga Kecamatan Bontobahari yang menerima uang sejumlah Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor Urut 4 (A. Mughtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf). Terkait dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan jajarannya hingga Panwaslu Kelurahan/Desa pada dasarnya tidak pernah menemukan ataupun menerima laporan

mengenai adanya warga Kecamatan Bontobahari yang menerima uang sejumlah RP.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 nomor urut 4 (A.Muchtar Ali Yusuf dan A.Edy Manaf) di Kecamatan Bontobahari. (**Vide Bukti PK-4**).

4.10 Kecamatan Ujung Loe

Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya pengakuan warga Kecamatan Bontobahari yang menyatakan bahwa dirinya menerima uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari TIM Pasangan Calon Nomor Urut 4 (A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf) untuk diberikan dengan tujuan agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf). Bahwa terkait dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan jajaran Panwaslu Kecamatan Ujung Loe dan Panwaslu Kecamatan Bontobahari pada dasarnya tidak pernah menemukan atau menerima laporan mengenai adanya pengakuan warga Kecamatan Bontobahari yang menyatakan bahwa dirinya menerima uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 (A.Muchtar Ali Yusuf dan A.Edy Manaf) untuk diberikan kepada warga dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (A.Muchtar Ali Yusuf dan A.Edy Manaf). (**Vide Bukti PK-4**).
- b. Bahwa Panwaslu Kecamatan Ujung Loe telah melakukan pengawasan dengan melakukan penelusuran terkait informasi awal adanya pembagian uang oleh Tim Pasangan Calon Nomor urut 4 sebanyak Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dengan tujuan agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (A.Muchtar Ali Yusuf dan A.Edy Manaf), berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ujung Loe tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. (**Bukti PK-36**).

5. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Mengenai Tindakan Terstruktur Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dengan Melibatkan Aparatus Sipil Negara (ASN) Dan Aparatur Desa Untuk Mengkampanyekan Serta Meraup Suara Warga Pemilih.

- 5.1 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kepala Desa Bontotangga Kecamatan Bontotiro atas nama Muh. Ali Rote

mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk meraup suara warga Pemilih. Terkait dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerangkan bahwa Panwaslu Kecamatan Bontotiro telah melakukan pengawasan dengan melakukan penelusuran terkait informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan yang diduga dilakukan oleh H. Amri dengan mentransfer uang sebanyak Rp. 10.000.000.00-, (Sepuluh juta rupiah) melalui Rekening Bank Mandiri milik Kepala Desa Bonto Tangnga Kecamatan Bontotiro atas nama Andi Muh. Ali Rote pada tanggal 21-23 Desember 2020, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bontotiro tidak dapat dijadikan temuan dugaan pelanggaran pemilihan karena berdasarkan klarifikasi pengakuan Kepala Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro atas nama Andi Muh. Ali Rote dan disertai dengan bukti rekening koran tidak ditemukan adanya bukti transferan. (**Vide Bukti PK-30**).

5.2 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kepala Desa Bontolohe, Kecamatan Rilau Ale atas nama saudari Andi Hardianti mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk meraup suara warga pemilih. Bahwa dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerangkan bahwa Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu telah melakukan pengawasan pada tanggal 23-24 November 2020 dengan melakukan penelusuran terkait informasi awal adanya tindakan dari Andi Hardianti (Kepala Desa Bontolohe, Kecamatan Rilau Ale) yang mengkampanyekan dengan melakukan foto bersama salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 nomor urut 4 (A.Muchtar Ali Yusuf dan A.Edy Manaf), berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. (**Bukti PK-37**).

5.3 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kepala Dusun Bontomacinna Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale atas nama Akral Masra, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale atas nama Muh. Tasmin, Kepala Dusun Bontosumange, Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale atas nama Muh. Ramli, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale atas nama H. Rustam Masra mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk meraup suara warga Pemilih. Bahwa terkait dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menerima laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor : 007/PL/PB/KAB/27.05/XII/ 2020 tertanggal 24 Desember 2020, dengan peristiwa yang dilaporkan adalah adanya Kepala Dusun Macinna Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale atas nama **AKRAL MASRA**, Kepala Dusun Bonto Sumange Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale atas nama **MUH**.

RAMLI, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dusun Macinna Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale atas nama **MUH. TASMIN** dan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale atas nama **H. RUSTAM MASSA** yang melakukan foto bersama dengan salah satu Calon Bupati Bulukumba Tahun 2020 atas nama H. ANDI MUCHTAR ALI YUSUF Nomor Urut 4. **Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Bulukumba menyimpulkan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil** dan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan akan tetapi merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga direkomendasikan ke instansi yang berwenang (**Bupati Bulukumba**) untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan surat penerusan Nomor: 658/SN-04/PM.06.02/XII/2020 tertanggal 25 Desember 2020. (**Bukti PK-38**).

- 5.4 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kepala Desa Lolisang Kecamatan Kajang atas nama Muh. Amir mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk meraup suara warga pemilih. Terkait dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerangkan bahwa Panwaslu Kecamatan Kajang telah melakukan pengawasan dengan melakukan penelusuran pada tanggal 30 Desember 2020 terkait informasi awal adanya tindakan dari Muh. Amir (Kepala Desa Lolisang, Kecamatan Kajang) yang mengkampanyekan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 nomor urut 4 (A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf), berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. (**Bukti PK-39**).
- 5.5 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kepala Desa Batulohe Kecamatan Bulukumpa atas nama saudara Ibnu Hajar mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk meraup suara warga Pemilih. Terkait dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerangkan bahwa Panwaslu Kecamatan Bulukumpa telah melakukan pengawasan dengan melakukan penelusuran pada tanggal 01 Januari 2021 terkait informasi awal adanya tindakan Ibnu Hajar (Kepala Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa) yang mengkampanyekan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 nomor urut 4 (A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf), berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bulukumpa tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. (**Bukti PK-40**).
- 5.6 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kepala Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba atas nama H. Andi

Awaluddin, S.Sos mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk meraup suara warga Pemilih. Terkait dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerangkan bahwa Panwaslu Kecamatan Kindang telah melakukan pengawasan dengan melakukan penelusuran pada tanggal 01 Januari 2021 terkait informasi awal adanya Tindakan H. Andi Awaluddin, S.Sos (Camat Kindang) yang mengkampanyekan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 nomor urut 4 (A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf), berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kindang tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. (**Bukti PK-41**).

- 5.7 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kabid Dinas Perhubungan atas nama Andi Idham Mappatunru mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk meraup suara warga Pemilih. Bahwa terkait dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa Temuan Panwaslu Kecamatan Rilau Ale Nomor : 002/TM/PB/CAM.RILAU ALE/27.05/III/2020 tertanggal 23 Maret 2020, berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian dugaan pelanggaran Panwaslu Kecamatan Rilau Ale terhadap terlapor diduga melanggar Netralitas, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan surat Nomor : 0108/SN-04/PM.05.02/III/2020 tertanggal 27 Maret 2020, perihal penerusan pelanggaran hukum lainnya. (**Bukti PK-42**).
 - b. Bahwa Temuan Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor : 0012/TM/PB/KAB/27.05/ XI/2020 tertanggal 27 November 2020 yang diregister dengan Nomor 0013/TM/PB/KAB/27.05/XI/2020, berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bulukumba terhadap terlapor diduga melanggar netralitas, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan surat Nomor : 0588/SN-04/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020, perihal penerusan pelanggaran hukum lainnya, dan berdasarkan pembahasan kedua sentra Gakkumdu Bulukumba menyimpulkan bahwa temuan tersebut **tidak memenuhi unsur** pasal 188 ayat (1) jo pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan. (**Bukti PK-43**).
- 5.8 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan ASN Dinas Perizinan Bulukumba atas nama Roni, ASN Dinas BKKBN, ASN Dinas Pariwisata atas nama Akil, ASN Dinas Tata Ruang atas nama Irfan, ASN Dinas Pekerja Umum atas nama Saing, dan ASN Dinas Pariwisata atas nama Romi

yang diduga mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk meraup suara warga Pemilih. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerangkan bahwa temuan Panwaslu Kecamatan Bulukumpa Nomor : 002/TM/PB/CAM.BULUKUMPA/ 27.05/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020, berdasarkan fakta-fakta hasil klarifikasi dan kajian Panwaslu Kecamatan Bulukumpa terhadap terlapor dan saksi dalam temuan tersebut diduga **melanggar netralitas** dan **kode etik ASN**, sehingga direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan surat Nomor : 680/SN-04/PM.06.02/XII/2020, tertanggal 31 Desember 2020, perihal penerusan pelanggaran hukum lainnya. (**Bukti PK-44**).

6. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Mengenai Tindakan Sistematis Pasangan Calon Nomor Urut 4 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020

6.1 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran sistematis terlihat adanya perencanaan yang sistematis yang dirancang oleh Lembaga yang bergerak dalam konsultan pemenang pemilukada pasangan Calon Nomor Urut 4 (Muchtari Ali Yusuf-H. a. Edy Manaf, S.Sos) yang kemudian disosialisasikan dan dikenal dengan jargon nama TIEM 10 Pasangan Calon bertagline Harapan Baru. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan temuan nomor : 001/TM/PB/Kec-Kindang/27.05/XI/2020 dan Berita Acara Klarifikasi atas nama **FIRDAUS** pada tanggal 30 November 2020, dimana dalam keterangan klarifikasinya menyampaikan terkait dengan tim 10 sebagai berikut :
 - Bahwa saudara **FIRDAUS** merupakan TIM 10 Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Desa Balibo Kecamatan Kindang yang bertugas untuk melakukan pendataan kepada masyarakat yang mendukung Pasangan Calon nomor urut 4;
 - Bahwa tim sepuluh telah melakukan rapat sebanyak 2 kali di rumah Ramo dan Tamsir yang inti pembahasannya bahwa yang mendapatkan data masyarakat yang akan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor nomor urut 4 dengan mengambil nama dan nomor KTP yang akan didata untuk memilih Pasangan Calon nomor 4 atas nama A.Muchtari Ali Yusuf dan H.A.Edy Manaf, S.Sos. (**Bukti PK-45**).

- b. Bahwa berdasarkan temuan nomor : 002/TM/PB/Kec-Kindang/27.05/XII/2020 dan Berita Acara Klarifikasi atas nama **MUH. ASRI ALS. MASSU BIN H. TANRI** pada tanggal 02 Desember 2020, di mana dalam keterangan klarifikasinya menyampaikan terkait dengan tim 10 sebagai berikut :
- Bahwa Saudara **MUH. ASRI ALS. MASSU BIN H. TANRI** merupakan kordes (Kordinator Desa) yang bertugas selaku kordinator Tim 10 di Desa Balibo kecamatan Kindang;
 - Bahwa **Sdr.FIRDAUS** merupakan Tim 10 akan tetapi bukan di bawah kordinasinya selaku kordes;
 - Bahwa maksud dan tujuan saudara **MUH. ASRI ALS. MASSU BIN H. TANRI** memberikan sejumlah amplop yang berisi uang kepada Tim 10 di bawah kordinasinya yang selanjunya diserahkan kembali kepada masyarakat adalah agar masyarakat yang telah di data sebelumnya oleh Tim 10 mau memberikan suaranya kepada pasangan calon nomor urut 4. (*Bukti PK-46, Vide Bukti PK-28*).
- c. Bahwa berdasarkan laporan yang diregistrasi Nomor : 006/REG/LP/PB/KAB/27.05/XII/2020 tertanggal 06 Desember 2020 dan Keterangan Berita Acara Klarifikasi atas nama **SAPPEWALI** pada tanggal 06 Desember 2020, di mana dalam keterangan klarifikasinya menyampaikan terkait dengan tim 10 sebagai berikut:
- Bahwa saudara **SAPPEWALI** yang beralamat di Dusun Wae Cenning Desa Balangpesoang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba merupakan TIM Sepuluh Pasangan Calon Nomor urut 4 dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 Nomor urut 4 yaitu A. MUCHTAR ALI YUSUF dan A. EDY MANAF;
 - Bahwa yang mengangkat saudara **SAPPEWALI** untuk menjadi TIM Sepuluh Pasangan Calon Nomor urut 4 yaitu A. MUCHTAR ALI YUSUF dan A. EDY MANAF adalah saudara SUARDI Alias ARDI yang merupakan Koordinator Desa (Kordes) Desa Balangpesoang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa tugas dan fungsi saudara **SAPPEWALI** sebagai TIM Sepuluh Pasangan Calon nomor urut 4 yaitu A. MUCHTAR ALI YUSUF dan A. EDY MANAF adalah melakukan Pendataan kepada warga/ masyarakat untuk memilih A. MUCHTAR ALI YUSUF dan A. EDY MANAF pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2020;
 - Bahwa standar jumlah Masyarakat yang harus didata oleh saudara **SAPPEWALI** sebanyak 15 Orang. (*Bukti PK-47, Vide Bukti PK-29*).

B. Keterangan Tambahan Di Luar Pokok Permohonan

1. Langkah-langkah upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Bulukumba pada tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 diterangkan sebagai berikut :

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah melakukan langkah-langkah upaya pencegahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah memberikan surat Imbauan Pencegahan pelanggaran dengan Nomor Surat 0629/SN-04/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 07 Desember 2020 Kepada KPU Kabupaten Bulukumba dan jajarannya agar proses pemungutan dan penghitungan suara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. **(Bukti PK-48)**.
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah memberikan surat Imbauan Pencegahan pelanggaran dengan Nomor Surat 643/SN-04/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 08 Desember 2020 Kepada KPU Kabupaten Bulukumba dan jajarannya agar melaksanakan seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara mengikuti segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. **(Bukti PK-49)**.
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah memberikan instruksi pengawasan dengan Nomor Surat 644/K.SN-04/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 08 Desember 2020 Kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan seluruh proses pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PK-50)**.

1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah melakukan langkah-langkah upaya pencegahan terkait larangan politik uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan surat Imbauan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Bulukumba dengan Nomor : 0346/SN-04/PM.00.02/XII/2019 tertanggal 6 Desember 2019 mengenai larangan menerima imbalan pada proses Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Bukti PK-51)**.
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan surat Imbauan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan yang ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor dengan Nomor : 0289/SN-04/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 24

September 2020 agar memperhatikan terkait larangan dan ketentuan sebelum memasuki tahapan kampanye pada tanggal 26 September - 05 Desember 2020. **(Bukti PK-52).**

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan Surat Imbauan pencegahan pelanggaran pemilihan yang ditujukan kepada seluruh Jamaah Masjid se-Kabupaten Bulukumba dengan Nomor : 0338/SN-04/PM.00.02/X/2020 tertanggal 01 Oktober 2020 terkait larangan Politik Uang. **(Bukti PK-53).**
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan surat Imbauan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan yang ditujukan kepada seluruh Pasangan Calon dan Tim Kampanye dengan Nomor : 0345/SN-04/PM.04/X/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 terkait larangan politik uang. **(Bukti PK-54).**
- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten telah mengeluarkan surat Instruksi Pencegahan dan Pengawasan yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bulukumba dengan Nomor : 0601/K.SN-04/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 03 Desember 2020 agar melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan dengan melakukan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang di Wilayah Kecamatan masing-masing pada masa tenang. **(Bukti PK-55).**

1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah melakukan langkah-langkah upaya pencegahan terkait Netralitas Aparatus Sipil Negara (ASN) dan Aparatur Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah memberikan surat Imbauan pencegahan yang ditujukan Kepada Bupati Bulukumba dengan Nomor Surat 0336/SN-04/PM.04/XI/2019 tertanggal 25 November 2019, terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulukumba serta memberikan Imbauan Netralitas kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020. **(Bukti PK-56).**
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah memberikan surat Imbauan Kepala Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Surat 0043/SN-04/PM.04/I/2020 tertanggal 31 Januari 2020, terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba serta untuk menginstruksikan ke jajaran agar

mematuhi peraturan perundang-undangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020. (**Bukti PK-57**).

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah memberikan surat Imbauan Netralitas ASN Kepada Camat se-Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Surat 0075/SN-04/PM.04/II/2020 tertanggal 11 Februari 2020 terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Kecamatan se-Kabupaten Bulukumba serta agar menginstruksikan jajarannya mematuhi peraturan perundang-undangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2020. (**Bukti PK-58**).
 - d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah memberikan surat Imbauan yang ditujukan kepada Kepala Desa/ Kelurahan se-Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Surat 0295/SN-04/PM.04/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 terkait Netralitas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (**Bukti PK-59**).
2. Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 09 Desember 2020 Pukul. 23. 10 Wita, Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menerima Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 01/PL/TSM-PB/27.05/XII/2020. Terhadap Laporan *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah memutuskan dalam Putusan Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/27.00/XII/2020:

Memutuskan:

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif. (**Bukti PK-60**).

3. Bahwa selama tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah melakukan penanganan pelanggaran pemilihan baik Temuan maupun Laporan. Hasil Penanganan Pelanggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 1.1 Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 sebagai berikut:

NO	KAB/KEC	LP	TM	Pelimpahan Dari Provinsi	HUKUM LAINNYA		Tidak Direg	BUKAN GAR	PUTUSAN	ADM	Etik	HENTI PEMBAHASAN II	REKOM DARI KASN
					LAINNYA	KASN							
1	KAB. BULUKUMBA	16	14	1	1	12	8	3	2	1	1	12	9
2	BULUKUMPA	1	2			2		1				1	2
3	HERLANG		3			2		1				2	2
4	KAJANG	1	3		2	1		1				1	1
5	RILAU ALE	1	4			4		1				1	4
6	UJUNG BULU		4			4						3	2
7	UJUNG LOE		3			1		1				1	1
8	KINDANG		5					4				4	0
9	BONTOBAHARI		1					1				1	0
10	GANTARANG		1					1				1	0
	TOTAL	19	40	1	3	26	8	14	2	1	1	27	21

Tabel 1.2 Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 sebagai berikut:

	NOMOR	JENIS DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN/PROTOKOL KESEHATAN	Perihal	Keterangan
1	001/TM/PB/KAB/27.05/II/20 20	DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN	ASN Melakukan pendekatan/Mendaftarkan diri pada salah satu partai politik	Hasil Penanganan Pelanggaran telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
2	002/TM/PB/KAB/27.05/II/20 20	DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN	ASN Melakukan pendekatan/Mendaftarkan diri pada salah satu partai politik	Hasil Penanganan Pelanggaran telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
3	003/TM/PB/KAB/27.05/II/20 020	DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN	ASN Melakukan pendekatan/Mendaftarkan diri pada salah satu partai politik	Hasil Penanganan Pelanggaran telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
4	004/TM/PB/KAB/27.05/II/20 020	DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN	ASN Melakukan pendekatan/Mendaftarkan diri pada salah satu partai politik	Hasil Penanganan Pelanggaran telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
5	001/TTM/PB/CAM.UJUUNGB ULU/27.05/II/2020	DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN	ASN menghadiri/mengikuti acara silaturahmi/sosialisasi/bakti sosial Bakal Pasangan Calon/parpol	Hasil Penanganan Pelanggaran telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
6	001/TTM/PB/CAM.RILAUAL E/27.05/II/2020	DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil Penanganan Pelanggaran telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
7	001/TTM/PB/CAM.UJUUNGB OE/27.05/II/2020	DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN	ASN menghadiri/mengikuti acara silaturahmi/sosialisasi/bakti sosial Bakal Pasangan Calon/parpol	Hasil Penanganan Pelanggaran telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dan belum ditindaklanjuti oleh KASN
8	002/TTM/PB/CAM.RILAUAL E/27.05/III/2020	DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil Penanganan Pelanggaran telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
9	001/LP/PB/CAM.RILAUAL E/2 7.05/III/2020	DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN		proses penanganan pelanggaran dihentikan karena bukan merupakan pelanggaran pemilihan
10	005/TTM/PB/KAB/27.05/IV/20 020	DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil Penanganan Pelanggaran telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
11	001/TTM/PB/CAM.BULUKU MPA/27.05/VI/2020	DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN	ASN menghadiri/mengikuti acara silaturahmi/sosialisasi/bakti sosial Bakal Pasangan Calon/parpol	Hasil Penanganan Pelanggaran telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dan belum ditindaklanjuti oleh KASN
12	003/TTM/PB/CAM.RILAUAL E/2 7.05/VIII/2020	DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN	ASN menghadiri/mengikuti acara silaturahmi/sosialisasi/bakti sosial Bakal Pasangan Calon/parpol	Hasil Penanganan Pelanggaran telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
13	002/TTM/PB/CAM.UJUUNGB UL U/27.05/VII/2020	DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN	ASN menghadiri/mengikuti acara silaturahmi/sosialisasi/bakti sosial Bakal Pasangan Calon/parpol	Hasil Penanganan Pelanggaran telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
14	003/TTM/PB/CAM.UJUUNGB UL U/27.05/VII/2020	DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN	ASN menghadiri/mengikuti acara silaturahmi/sosialisasi/bakti sosial Bakal Pasangan Calon/parpol	Hasil Penanganan Pelanggaran telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dan telah ditindaklanjuti oleh KASN

15	001/TM/PB/CAM.HERLAN G/2 7.05/VIII/2020	DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN	ASN menghadiri/mengikuti acara silaturahmi/sosialisasi/bakti sosial Bakal Pasangan Calon/parpol	ASN menghadiri/mengikuti acara silaturahmi/sosialisasi/bakti sosial Bakal Pasangan Calon/parpol	Hasil Penanganan Pelanggaran telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dan belum ditindaklanjuti oleh KASN
16	001/TM/PB/CAM.KAJANG/ 27 .05/VIII/2020	DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN	ASN menghadiri/mengikuti acara silaturahmi/sosialisasi/bakti sosial Bakal Pasangan Calon/parpol	ASN menghadiri/mengikuti acara silaturahmi/sosialisasi/bakti sosial Bakal Pasangan Calon/parpol	Hasil Penanganan Pelanggaran telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
17	001/LP/PB/KAB/27.05/II/20 36				Proses Penanganan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal tindak pidana pemilihan yang disangkakan
18	006/TM/PB/KAB/27.05/IX/2 0 20	DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN	ASN (sekretaris dinas) berfoto bersama Pasangan Calon dan mengikuti silaturahmi dengan Pasangan Calon	ASN (sekretaris dinas) berfoto bersama Pasangan Calon dan mengikuti silaturahmi dengan Pasangan Calon	Hasil Penanganan Pelanggaran telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dan belum ditindaklanjuti oleh KASN
19	007/TM/PB/KAB/27.05/IX/2 0 20		Pasangan Calon membuat dan menyebarkan APK/bahan kampanye tidak sesuai ketentuan peraturan	Pasangan Calon membuat dan menyebarkan APK/bahan kampanye tidak sesuai ketentuan peraturan	Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah memberikan rekomendasi terhadap KPU Kabupaten Bulukumba dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bulukumba
20	002/LP/PB/KAB/27.05/IX/2 020	DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN	Pemasangan APK Pasangan Calon Di Mobil Dinas	Pemasangan APK Pasangan Calon Di Mobil Dinas	Hasil Penanganan Pelanggaran telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dan belum ditindaklanjuti oleh KASN
21	003/LP/PB/KAB/27.05/IX/20 2 0		Pasal 71 ayat(1) Jo Pasal 188 UU Nomor 10 Tahun 2016	Pasal 71 ayat(1) Jo Pasal 188 UU Nomor 10 Tahun 2016	sementara dalam proses penuntutan
22	008/TM/PB/KAB/27.05/IX/2 0 20	DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN	Pemasangan APK Pasangan Calon Di Mobil Dinas	Pemasangan APK Pasangan Calon Di Mobil Dinas	Hasil Penanganan Pelanggaran telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dan belum ditindaklanjuti oleh KASN
23	004/LP/REG/PB/KAB/27.0 5/X /2020		Bupati menyalahgunakan wewenang dan/atau membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi dan/atau orang lain yang bertentangan dengan perundang-undangan.	Bupati menyalahgunakan wewenang dan/atau membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi dan/atau orang lain yang bertentangan dengan perundang-undangan.	Proses Penanganan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan
24	009/TM/PB/KAB/27.05/IX/2 0 20	DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN	ASN Berfoto dengan Pasangan Calon dan ikut Kegiatan Silaturahmi Pasangan Calon	ASN Berfoto dengan Pasangan Calon dan ikut Kegiatan Silaturahmi Pasangan Calon	Hasil Penanganan Pelanggaran telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dan belum ditindaklanjuti oleh KASN
25	002/TM/PB/Kec- KAJANG/27.05/X/2020		Perangkat Desa ikut dalam Kegiatan Kampanye Pasangan Calon	Perangkat Desa ikut dalam Kegiatan Kampanye Pasangan Calon	Hasil Penanganan Pelanggaran telah diteruskan ke Bupati Kabupaten Bulukumba, dan belum ditindaklanjuti oleh Bupati Kabupaten Bulukumba
26	003/TM/PB/Kec- Kajang/27.05/X/2020		Perangkat Desa ikut dalam Kegiatan Kampanye Pasangan Calon	Perangkat Desa ikut dalam Kegiatan Kampanye Pasangan Calon	Hasil Penanganan Pelanggaran telah diteruskan ke Bupati Kabupaten Bulukumba, dan belum ditindaklanjuti oleh Bupati Kabupaten Bulukumba
27	005/REG/LP/PB/KAB/27.05 /X	DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN	ASN menghadiri kampanyanya tatap muka Pasangan Calon	ASN menghadiri kampanyanya tatap muka Pasangan Calon	Hasil Penanganan Pelanggaran telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dan belum ditindaklanjuti oleh KASN, Hasil Penanganan Diteruskan ke Bupati Kabupaten Bulukumba dan belum ditindaklanjuti

	/2020				oleh Bupati Bulukumba
28	0010/TM/PB/KAB/27.05/XI/2020		PASAL 187A ayat(1)		Proses Penanganan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu pasal 187a juncto pasal 87 ayat 4
29	004/TM/PB/Kec-Rilau Aie/XI/2020	DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN	ASN membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan pasangan calon		Hasil Penanganan Pelanggaran telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dan belum ditindaklanjuti oleh KASN, Hasil Penanganan Diteruskan ke Bupati Kabupaten Bulukumba dan belum ditindaklanjuti oleh Bupati Bulukumba
30	002/TM/PB/Kec-Heriang/XI/2020	DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN	ASN membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan pasangan calon		Hasil Penanganan Pelanggaran telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dan belum ditindaklanjuti oleh KASN.
31	003/TM/PB/Kec-Heriang/XI/2020		PASAL 187a		Proses Penanganan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu pasal 187a
32	0011/TM/PB/KAB/27.05/XI/2020	DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN	ASN membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan pasangan calon		Hasil Penanganan Pelanggaran telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dan belum ditindaklanjuti oleh KASN.
33	0012/TM/PB/KAB/27.05/XI/2020	DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN	ASN membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan pasangan calon		Hasil Penanganan Pelanggaran telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dan belum ditindaklanjuti oleh KASN, Hasil Penanganan Diteruskan ke Bupati Kabupaten Bulukumba dan belum ditindaklanjuti oleh Bupati Bulukumba
34	001/TM/PB/Kec. Kindang/27.05/XII/2020		PASAL 187A ayat(1)		Proses Penanganan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu pasal 187a
35	002/TM/PB/Kec. Kindang/27.05/XII/2020		PASAL 187A ayat(1)		hasil penanganan Pelanggaran telah di teruskan ke Penyidik Kepolisian
36	003/TM/PB/Kec. Kindang/27.05/XII/2020		PASAL 187A ayat(2)		Proses Penanganan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu pasal 187a
37	004/TM/PB/Kec. Kindang/27.05/XII/2020		PASAL 187A ayat(2)		Proses Penanganan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu pasal 187a
38	005/TM/PB/Kec. Kindang/27.05/XII/2020		PASAL 187A ayat(2)		Proses Penanganan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu pasal 187a
39	0013/TM/PB/KAB/27.05/XII/2020		PASAL 187A ayat(1)		Proses Penanganan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu pasal 187a
40	006/LP/REG/PB/KAB/27.05/XII/2020		PASAL 187A ayat(1)		Proses Penanganan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu pasal 187a ayat(1)
41	004/TM/PB/Kec-Ujung Bulu/27.05/XII/2020		ASN membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan pasangan calon		Terhadap termuan ini diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara Karena diduga melanggar Kode etik dan Netralitas ASN

42	007/ILP/REG/PBI/KAB/ 27.05/XII/2020		187A ayat(1) juncto Pasal 73 ayat(4), Pasal 71 ayat(3) dan ayat	Proses Penanganan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu pasal 187A ayat(1) juncto Pasal 73 ayat(4), Pasal 71 ayat(3) dan ayat(5) Juncto pasal 188
43	001/ILP/PBI/Kec-Kajang/ 27.05/XII/2020		Pasal 187A ayat(1) dan ayat(2)	Proses Penanganan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu pasal 187A ayat(1) dan ayat(2)
44	001/REG/ILP/PBI/Kec- Bulukumpa/27.05/XII/2020		pasal 69 huruf b Juncto pasal 187	Proses Penanganan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu pasal 69 huruf b Juncto pasal 187
45	002/TM/PBI/Kec-Ujung Loe/ 27.05/XII/2020		pasal 178B	Proses Penanganan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu pasal 178B
46	001/TM/PBI/Kec- Gantarang/ 27.05/XII/2020		pasal 178A	Proses Penanganan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu pasal 178A
47	004/TM/PBI/Kec-Bonito Bahari/ 27.05/XII/2020		pasal 187A Juncto pasal 73 ayat(4)	Proses Penanganan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu pasal 187A Juncto pasal 73 ayat(4)
48	003/TM/PBI/Kec-Ujung Loe/ 27.05/XII/2020	DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Terhadap termuan ini diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara karena diduga melanggar Kode etik dan Netralitas ASN
49	002/TM/PBI/Kec- Bulukumpa/ 27.05/XII/2020	DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN	ASN Berfoto dengan Pasangan Calon dan ikut Kegiatan Silaturahmi Pasangan Calon	Terhadap termuan ini diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara karena diduga melanggar Kode etik dan Netralitas ASN
50	014/TM/APKE/BWS KAB BULUKUMBA/ 27.05/XII/2020		Panwaslu Kelurahan/desa tidak menyampaikan hasil pengawasan dugaan yang mengundung dugaan pelanggaran ke tingkat atasnya	Terlapor diduga telah melanggar kode etik Penyelenggara pemilihan dan diberikan sanksi peringatan keras
51	007/PUP/PBI/KAB/27.05/XII/2 020			Diteruskan ke Bupati Bulukumba
52	008/PUP/PBI/KAB/27.05/XII/2 020			Tidak Diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materi laporan
53	008/LP/REG/PBI/KAB/XII/ 2020		Pasal 187A ayat(1) dan ayat (2)	Proses Penanganan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu pasal 187A Juncto pasal 73 ayat(4)
54	0010/PL/PBI/KAB/27.05/XII/ 2020			Tidak Diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Formil laporan
55	0011/PL/PBI/KAB/27.05/XII/ 2020			Tidak Diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materi laporan
56	0012/PL/PBI/KAB/27.05/XII/ 2020			Tidak Diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Formil laporan
57	0013/PL/PBI/KAB/27.05/XII/ 2020			Tidak Diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materi laporan

58	0014/PL/PB/KAB/27.05/XII/2020		Tidak Diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Formil dan syarat materil laporan
59	0015/PL/PB/KAB/27.05/XII/2020		Tidak Diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Materil laporan
60	0016/PL/PB/KAB/27.05/XII/2020		Tidak Diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Materil laporan


(Vide Bukti PK-4).

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Bulukumba ini dibuat dengan sebenar-benarnya.
Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bulukumba.

Hormat
Pemberi Keterangan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba



Ambo Radde Junaid, S.E.
 Ketua


Bakri Abubakar, S.Pd.
 Anggota


Abdul Rahman, S.Pd.
 Anggota